

NOTA KESEPAHAMAN

DPD ASITA JAWA TENGAH DENGAN DPD ASITA KEPULAUAN RIAU (KEPRI)

**NOMOR : 089/DPD-ASITA JATENG/IV/2016
NOMOR : 029/DPD ASITA- KEPRI/IV/2016**

TENTANG

KERJASAMA PEMASARAN PARIWISATA

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas Bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Hotel Allium Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

JOKO SURATNO : Ketua DPD ASITA Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan DPP ASITA Nomor: 022/DPP/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Ketua DPD ASITA Jawa Tengah dan atas nama jabatan serta sah mewakili DPD ASITA Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

ANDIKA : Ketua DPD ASITA Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Surat Keputusan DPP ASITA No.Kep. 046/DPP/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 sebagai Ketua ASITA Kepulauan Riau (Kepri) dan atas nama jabatan serta sah mewakili DPD ASITA Kepulauan Riau (Kepri) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK menyadari pentingnya kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan lintas wilayah antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya dalam hal pemasaran pariwisata di masing-masing wilayah.

- b. PARA PIHAK mempunyai perhatian yang besar terhadap pengembangan kepariwisataan utamanya dalam menjual kemasan paket-paket wisata yang menarik, kompetitif dan bernilai jual tinggi bagi wisatawan;
- c. PARA PIHAK akan mengembangkan kerjasama secara aktif di bidang pariwisata berdasarkan prinsip persamaan dan keuntungan bersama.
- d. PARA PIHAK akan mendorong pertukaran dan hubungan bisnis dengan para pelaku usaha pariwisata dari kedua provinsi.
- e. PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kunjungan wisatawan dari masing-masing wilayah ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) termasuk wilayah lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemasaran pariwisata lintas wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengintegrasikan pola-pola pengembangan pemasaran pariwisata di masing-masing wilayah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Membangun promosi terpadu Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan mengedepankan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual untuk disajikan kepada para wisatawan.
 - b. Mengenalkan potensi daya tarik wisata Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara sinergi dan berkesinambungan.
 - c. Menyusun pola perjalanan (*travel pattern*) dan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan familiarization trip (*fam trip*).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Perencanaan pengembangan pariwisata khususnya pemasaran serta kemasan paket wisata bersama.
- (2) Melakukan promosi bersama dalam dan luar negeri secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek prioritas produk dan segmen pasar masing-masing wilayah.
- (3) Memfasilitasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga pemerintah dan pelaku usaha pariwisata di masing-masing wilayah.
- (4) Menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan *familiarization trips*.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Teknis yang akan merumuskan kegiatan bersama.
- (2) Rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dituangkan dalam program kerja setiap tahun;

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK adalah :

- a. Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan bersama.
- b. Menyiapkan rancangan dan kajian terhadap pengembangan paket-paket wisata bersama.
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan dan atau rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di Jawa Tengah maupun di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini..
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua DPD ASITA Jawa Tengah



JOKO SURATNO

PIHAK KEDUA
Ketua DPD ASITA Kepulauan Riau (Kepri)


ANDIKA